



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2016**

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie Stbl. 1926 Nomor 226);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Di Bidang Retribusi Daerah;
24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrolagian dan Laboratorium Kemetrolagian;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT**

dan

BUPATI PESISIR BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

11. Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
12. Subjek Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
17. Rumah Sakit Umum Daerah Krui yang selanjutnya disebut dengan RSUD Krui adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
18. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.
19. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
20. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
21. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu di tepi jalan umum.
22. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
23. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli yang bersifat umum dan teratur serta diberi batas tertentu yang terdiri atas

halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

24. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
 25. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
 26. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran.
 27. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai informasi suatu kegiatan/tema tertentu.
 28. Cetak Peta adalah kegiatan menggandakan, memperbanyak, mencetak ulang, mengkalkir, dan merekam peta/gambar, desain bangunan.
 29. Kakus adalah tempat buang air.
 30. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
 31. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan pasar dan perpasaran (pusat-pusat pertokoan/ perdagangan/ perbelanjaan dan pedagang umum lainnya atas jasa pengaturan tempat oleh Pemerintah Daerah) sebagai tempat melakukan kegiatan yang mencari keuntungan.
 32. Bangunan Pasar adalah semua bangunan beserta fasilitasnya yang berada dalam areal pasar.
 33. Kios adalah ruang dagang yang dibatasi dengan dinding atau papan yang dapat ditutup/dibuka.
 34. Los adalah ruang dagang yang berupa meja batu atau papan yang memanjang beratap dan tidak dibatasi/dipisahkan dengan dinding.
 35. Amparan adalah ruang dagang terbuka yang digunakan oleh pedagang dengan cara menggelar dilantai atau bakulan.
 36. Toko adalah ruang dagang yang bersifat permanen/menetap dibatasi dengan dinding yang dapat ditutup dan dibuka.
 37. Ruko adalah ruang dagang permanen dan bertingkat yang dibatasi dengan dinding dengan
-

penggunaan lantai dasar sebagai tempat berdagang dan lantai atasnya sebagai tempat tinggal.

38. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan Jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi Administratif berupa bunga dan atau/denda.
42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
44. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar.
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
 - f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
 - g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus,
 - h. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dan
 - i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, maka penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas setiap pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan.

Bagian kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan atas kelas, tempat, tindakan, alat yang dipakai dan obat yang diberikan.

Bagian ketiga Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan jenis pelanggan, volume sampah dan golongan.

Bagian ketiga

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pasar.

Bagian kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pasar diukur berdasarkan atas tipe dan fasilitas serta frekuensi.

Bagian ketiga Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Bagian kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor dengan tarif retribusi.

Bagian ketiga

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.
- (2) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Bagian kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan jenis dan volume alat pemadam kebakaran.

Bagian ketiga
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

HAB IX
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak peta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Bagian kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Penggantian Biaya Cetak Peta adalah diukur berdasarkan atas jenis peta, skala dan ukuran kertas yang digunakan.

Bagian ketiga
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 38

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya

Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 40

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 42

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Bagian kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan atas jenis pelayanan, volume tinja, dan jarak antara lokasi pelayanan dengan lokasi pengolahan tinja.

Bagian ketiga

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 44

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 45

Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah:

- a. untuk rumah tangga sebesar Rp. 150.000,- sekali sedot.
- b. untuk industri dan usaha komersial sebesar Rp. 200.000,- sekali sedot.

BAB XI

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 46

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 47

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan atas jenis kendaraan dan frekuensi.

Bagian ketiga

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 50

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 51

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 52

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 53

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 54

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Bagian kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung oleh Pemerintahan Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Bagian ketiga
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya

penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.

- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi untuk menutupi sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 57

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
RPMT = TP x TR
RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
TP = Tarif Penggunaan Jasa
TR = Tarif Retribusi.
- (2) Formulasi perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan tingkat penggunaan jasa dikali tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.
- (5) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Honorarium petugas pengawas;
 - b. Transportasi;
 - c. Uang makan;
 - d. Biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaam stiker/segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi;
 - e. Alat tulis kantor, dan
 - f. Biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.
- (6) Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 58

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 59

Wilayah pemungutan Retribusi Jasa Umum adalah di tempat kegiatan pelayanan diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

**BAB XV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 60

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau harga tanda masuk (HTM), kupon, dan kartu berlangganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 61

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 62

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi jasa umum dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi

Pasal 63

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 64

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 65

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga setinggi-tingginya sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 66

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu pembayaran Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, dan retribusi yang karena sifat pemungutannya dilakukan secara harian.
- (4) Pendapatan dari pemungutan retribusi disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 67

- (1) Penagihan Retribusi yang belum dibayar atau tidak dibayar atau kurang dibayar sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan memberi Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang belum dibayar atau tidak dibayar atau kurang dibayar.
- (3) Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN,
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 68

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan retribusi kepada wajib retribusi.
 - (2) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan memperhatikan jenis retribusi, kemampuan wajib retribusi, dan faktor lain diluar kekuasaan wajib retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
-

BAB XIX
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Bagian Kesatu
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 69

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 70

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 71

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 72

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. mengadakan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 74

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal terutang.
- (2) Pemungutan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus untuk objek penyedotan kakus dilaksanakan pada saat Pemerintah Daerah telah menyediakan alat penyedotan kakus dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Secara Mutatis Mutandis Peraturan Daerah Lampung Barat di Kabupaten Pesisir Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 28 - 10 - 2016

BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 28 - 10 - 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

AZHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016
NOMOR 20

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR
BARAT PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 18/PSB/2016

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan jenis dan melakukan pemungutan Retribusi sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan pemungutan Retribusi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dan pelaksanaan pembangunan di daerah dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Materi muatan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- c. Retribusi Pelayanan Pasar.
- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus,
- h. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.dan
- i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.

- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup Jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.

- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN
2016 NOMOR 20**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
 NOMOR : 20 TAHUN 2016
 TANGGAL : 28 - 10 - 2016
 TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

No.	JENIS PELAYANAN	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	DOKTER		PARAMEDIS (Rp)	REKAM MEDIS (Rp)	BHP (Rp)		
				UMUM (Rp)	SPEKIALI S (Rp)					
1	Jasa Pemeriksaan Unit Gawat Darurat (UGD)		5.000	6.500	19.500	4.000	1.500			
2	Jasa Pemeriksaan Poliklinik	Poli Bedah	4.000		10.500	4.000	1.500			
		Poli Mata	4.000		10.500	4.000	1.500			
		Poli Paru-Paru	4.000		10.500	4.000	1.500			
		Poli Anak	4.000		10.500	4.000	1.500			
		Poli Peny.	4.000		10.500	4.000	1.500			
		Poli Gigi	4.000	8.000		4.000	1.500			
		Poli Umum	4.000	8.000		4.000	1.500			
		Poli Kebidana	4.000		10.500	4.000	1.500			
3	Jasa Tindakan Poliklinik	• Poli Bedah	Debridemen Luka	6.500		13.000	6.500			
			Axisi, Incisi	6.500		19.500	13.000		17.000	
			Exterpasi	6.500		65.000	13.000			
			Combustio							
			Grade I	6.500		15.500	6.500		17.000	
			Grade II	6.500		19.500	6.500		17.000	
			Grade III	6.500		32.500	13.000		64.000	
			Water Sealed Drainae (WSD)	6.500		91.000	13.000		64.000	
			Cirkumsisi	6.500		130.000	13.000		64.000	
			Amputasi Jari	6.500		97.500	13.000		172.500	
	• Poli Kebidanan	Inplan Bidan	6.500			32.500		95.000		
		Inplan Dokter	6.500		65.000	9.000		95.000		
		IUD Bidan	6.500			65.000		95.000		
		IUD Dokter	6.500		65.000	9.000		95.000		

		Ekterpasi Candilum Ocuminata	6.500		65.000	13.000		30.000
		Kateter Candilum Ocuminata	6.500		65.000	13.000		25.000
		Punksi Cavum Opuglasi	6.500		65.000	13.000		2.000
	• Poli Gigi	Pencabutan Gigi sulung tanpa anastesi, insisi	4.000	5.200	4.000		10.000	
		Pencabutan biasa tanpa komplikasi, tumpatan	4.000	13.000	6.500		13.000	
		Pencabutan dengan komplikasi, tumpatan tetap	4.000	17.000	8.000		33.000	
	• Poli Anak	Tumpatan Pos perawatan, pembersiha n karang gigi	4.000	26.000	6.500		50.000	
		Operasi Gigi M3 miring	32.500	260.00 0	32.500		75.000	
		Lumbal Pungsi	6.500		71.500	13.000		
		Pleura Pungsi	6.500		58.500	13.000		
		Subdural TP	6.500		71.500	13.000		
	• Poli Penya kit Dalam	Maag Corlig	6.500		30.000	6.500		
		Aspirasi Cairan Lambung	6.500		30.000	6.500		
		Lumbal Pungsi	6.500		71.500	13.000		
		Pleura pungsi	6.500		52.000	6.500		
		Elektro kardio Grafi (EKG)	6.500		13.000	6.500		

Struktur dan besarnya tarif pelayanan rawat inap :

No.	KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		PARA MEDIS (Rp)	BHP (Rp)	JASA ASUHAN KEPERAWATAN DAN TINDAKAN KEPERAWATAN RUTIN (Rp)
			DOKTER				
			UMUM (Rp)	SPESIALIS (Rp)			
1	Jasa keperawatan dan visite rawat inap perhari						
	Kelas III	6.500	6.500	13.000			35.000
	Kelas II	7.000	8.000	19.500			40.000
	Kelas I	8.000	9.000	22.000			45.000
	VIP	13.000	9.000	23.500			50.000
	ICU/NICU	13.000	10.500	26.000			75.000
2	Jasa konsultasi dokter						
	Kelas III		6.500	13.000			
	Kelas II		9.500	19.500			
	Kelas I		11.000	22.000			
	VIP		11.500	23.500			
	ICU/NICU		13.000	26.000			
	UGD		9.500	19.000			
3	Tindakan kebidanan						
	a. Partus normal	84.500	162.500	325.000	97.500	50.000	
	b. Persalinan tindakan stimulant	84.500	195.000	390.000	97.500	50.000	
	c. Gameli	84.500	227.500	455.000	97.500	75.000	
	d. Manual Proenta/ Vacuum	84.500	195.000	390.000	97.500	50.000	
	e. Komplikasi	84.500	227.500	455.000	97.500	150.000	
	f. Letsu/ Bra	84.500	195.000	390.000	97.500	150.000	
	g. MOW/MOP	84.500	195.000	390.000	45.500	50.000	
	h. Resusitasi	13.000	48.500	97.500	26.000	25.000	
	4.	Tindakan ruang operasi					
a. Operasi Ringan		39.000		97.500	58.500	756.000	
Operasi Sedang		97.500		585.000	195.000	910.000	
Operasi Berat		195.000		910.000	260.000	956.000	
Operasi Khusus		325.000		1.040.000	325.000	956.000	
b. Anastesi Sedang		84.500		195.000	97.500	510.80	
Anastesi Berat		84.500		260.000	130.000	993.000	

	c. Recovery room	6.500		97.500	52.000		
5.	Pengiriman spesimen patologi anatomi (PA)	35.000		15.000	7.500	262.500	

Struktur besarnya tarif pelayanan medik tambahan

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN			BHP (Rp)
			DOKTER		PARAMEDIS (Rp)	
			UMUM (Rp)	SPEKIAL IS (Rp)		
1	Hecting:					
	- 1 s/d5	6.500	10.500	19.500	6.500	16.500
	- 6 s/d 10	6.500	16.000	26.000	10.000	16.500
	- 11 s/d 20	6.500	26.000	39.000	13.000	64.000
	- 20 s/d 40	13.000	32.500	52.000	26.000	64.000
- > 40	13.000	36.000	65.000	32.500	172.500	
2	Infus:					
	- Anak	5.200	8.000	19.500	10.000	17.000
	- Dewasa	5.200	6.500	13.000	6.500	17.000
	- Infus Intra Osseus	5.500	8.000	19.500	10.000	17.000
3	Naso Gatrik Tube	5.500	10.000	19.500	10.000	17.000
4	Cateter	5.500	6.500	19.500	10.000	64.000
5	Bilas Lambung	5.500	13.000	19.500	10.000	17.000
6	Klisma	5.500	10.000	13.000	6.500	17.000
7	Fototerapi	13.000		13.000	10.000	7.000
8	Scorstein	5.500	10.000	19.500	10.000	17.000
9	Vena section	13.000	26.000	39.000	13.000	64.000
10	Resusitasi	6.500	13.000	26.000	10.000	17.000
11	Combustio: -					
	Grade I	6.500	15.000		6.500	17.000
	- Grade II	6.500	19.500		13.000	17.000
	- Grade III	6.500	32.500	45.500	13.000	64.000
12	Eksplorasi kospus alienum	19.500	19.500	39.000	13.000	64.000
	Telinga hidung	13.000	19.500	39.000	13.000	64.000
13	Water Sealed Drainage	19.500		91.000	19.500	64.000
14	Pungsi Pleura	6.500		71.500	13.000	64.000
15	Blast fungsi	13.000	26.000	39.000	13.000	17.000
16	Ekstraksi Kuku	6.500	19.500	26.000	6.500	64.000
17	Tampon epistaksis	5.500	6.500		3.500	17.000
18	Sirkumsisi	19.500	91.000	130.000	32.500	64.000
19	Pasang ETT (Endo tracheal Tube)	6.500	19.500		19.500	64.000
20	Debridemen luka tanpa anastesi	6.500	19.500		6.500	17.000
21	Amputasi jari	19.500	91.000	130.000	32.500	172.500
22	Luka lecet multiple	4.000	8.000		5.500	17.000

23	Insisi / Eksisi kecil	13.000	19.500		6.500	17.000
24	Insisi / Eksisi sedang dengan heackting	13.000	26.000		13.000	64.000
25	Fungsi Haematon	13.000	19.500		6.500	17.000
26	Pembidayan (Spalk)					64.000
	Tulang Panjang (besar)	13.000	6.500		3.500	64.000
	Tulang pendek (kecil)	6.500	6.500		3.500	17.000
27	Ranksel verban	6.500	6.500		3.500	17.000
28	Allergi test	2.600	6.500		3.500	17.000
29	Elektro Kardio Grafi	2.600	9.000	13.000	6.500	64.000
30	Ekstraksi kulit karena trauma	2.600	10.000	13.000	6.500	17.000
31	Aspirasi cairan lambung	6.500	13.000	26.000	13.000	64.000
32	Lumbal Fungsi	6.500	26.000	71.500	13.000	17.000
33	Repair Tendon Jari	19.500	39.000	130.000	32.500	64.000
34	Repair Tendon Jari dengan Heackting	19.500	39.000	130.000	32.500	17.000
35	Reposisi Fraktur / Dislokasi	6.500	26.000	65.000	13.000	64.000
36	Reposisi fraktur / Dislokasi + Heacking	6.500	26.000	65.000	13.000	64.000
37	Pemasangan GIV	13.000	26.000	71.500	19.500	17.000
38	Observasi					
	- 1 jam s/d 3 jam	3.000	6.500	13.000	6.500	17.000
	- 4 jam s/d 6 jam	6.500	6.500	13.000	6.500	17.000
39	Pelayanan Oksigen perliter	1.000			1.000	100
40	Pelayanan N2O perliter	3.000			1.000	20.000

Pelayanan Instalasi Laboratorium

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		BHP (Rp)
			DOKTER Patologi Klinik (Rp)	PARAMEDIS (Rp)	
1	Pemeriksaan Darah lengkap:				
	- Hemoglobin	3.500	2.000	1.500	5.000
	- Leukosit	3.500	2.000	1.500	5.000
	- Hitung jenis leokosit	3.500	2.000	1.500	5.000
	- Eritrosit	3.500	2.000	1.500	5.000
	- Trombosit	3.500	2.000	1.500	5.000

		3.500		1.500	
2	Laju Endap darah		2.000		5.000
3	Waktu pembekuan	3.500	2.000	1.500	7.000
4	Waktu pendarahan	3.500	2.000	1.500	7.000
5	Pemeriksaan Urine lengkap:				
	- pH Urine		2.000		15.000
	- Protein Urine	3.500	2.000	1.500	15.000
	- Reduksi Urine	3.500	2.000	1.500	15.000
	- Billirubin Urine	3.500	2.000	1.500	15.000
	- Keton Urine	3.500	2.000	1.500	15.000
6	Sedimen Urine		2.000		15.000
7	Bakteri Tahan Asam	3.500		1.500	
8	Malaria	4.000	3.500	2.000	10.000
9	Faeces rutin	4.000	3.500	3.500	10.000
10	Test kehamilan	4.000	3.500	3.500	8.000
11	Dengue	4.000	19.500		5.000
12	Widal	4.000	10.500	13.000	20.000
13	Ureum	4.000	5.500	6.500	8.000
14	Alkali Pospat	4.000	5.500	3.900	15.000
15	Glukosa	4.000	5.500	3.900	5.000
16	Creatinin	4.000	5.500	3.900	8.000
17	Bilirubin Total	4.000	5.500	3.900	5.000
18	Bilirubin Direk/indirek	4.000	5.500	3.900	5.000
19	Albumin & Glabulin	4.000	5.500	3.900	12.000
20	Protein Total	4.000	5.500	3.900	5.000
21	Triglycerida	4.000	5.500	3.900	12.000
22	Cholesterol/HDL/LDL	4.000	5.500	3.900	10.000
23	Asam urat	4.000	5.500	3.900	12.000
24	SGOT	6.500	7.800	5.200	9.000
25	SGPT	6.500	7.800	5.200	9.000
26	Hb Sag		10.500		5.000
27	Golongan Darah	7.800	3.500	7.800	3.500
28	VDRL	3.500	5.500	2.600	15.000
29	HCV	3.900	10.400	3.900	126.000
30	Narkoba 4 s/d 5 parameter	6.500	13.000	9.000	157.500
		8.000		6.500	

31	HIV		10.400		42.000
		7.800		7.800	
32	Pengambilan Darah/ Uji Crosmet	Donor saring/	23.000	59.000	243.500
				39.500	

Pelayanan Instalasi Radiologi

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			BHP (Rp)
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		
			DOKTER RADIOLOGI (Rp)	RADIOGRAFER (Rp)	
A	Non Contras				
	1. Thorax	10.400	32.000	16.600	27.000
	2. Exterimitas / objek	10.400	32.000	16.000	27.000
	3. Cranium	10.400	32.000	16.000	27.000
	4. Vertebrae	10.400	31.200	16.000	27.000
	5. Abdomen	10.400	32.000	16.000	27.000
	6. Pelvis	10.400	32.000	16.000	27.000
	7. Dental	10.400	16.000	8.000	27.000
				27.000	
B	Dengan Contras				
	1. BNO IVP	15.600	97.500	45.500	240.000
	2. Cystogram	15.600	52.000	31.200	40.000
	3. HSG (Histero Salpingo Grafi)	15.600	52.000	31.200	240.000
	4. Appendicogram	15.600	52.000	31.200	240.000
	5. OMD	15.600	52.000	31.200	240.000
	6. Colon in Loop	15.600	52.000	31.200	240.000
C	Lain - Lain				
	1. USG abdomen	10.500	22.000	8.000	27.000
	2. USG obgyn	10.500	22.000	8.000	27.000
	3. EKG	10.500	21.000	8.000	15.000

Pelayanan Instalasi Farmasi perhari

NO	KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
1	Rawat Jalan dan Inap	700	3.300

Pelayanan Instalasi Rehabilitas Medik

NO	KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		BHP (Rp)
			DOKTER (Rp)	PARAMEDIS (Rp)	
1	Pelayanan Infra Merah/ Fibrator Rawat jalan dan Inap	6.500		10.000	
2	Pelayanan Shot Wave Diatherm (SWD) Rawat jalan/ rawat inap	6.500		13.000	3.000
3	Pelayanan Ultra Shound (US) Rawat jalan/rawat inap	6.500		9.750	
4	Pelayanan Tenaga Latihan (TL) Rawat jalan/rawat inap	3.900		13.000	
5	Pelayanan Elektrikal Stimulan Rawat jalan/rawat inap	6.500		6.500	
6	Traksi Rawat jalan/rawat inap	6.500		13.000	
7	Utraviolet Therapy Rawat jalan/rawat jalan	6.500		10.000	
8	Massage Rawat jalan/rawat inap	4.000		13.000	5.000
9	Mikro Wave Diathermi	6.500		13.000	
10	Nebulizer	3.250		10.000	5.750

Pelayanan Instalasi Gizi perhari

NO	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		BHP (Rp)
			DOKTER UMUM (Rp)	P Rp AS	
A	Tarif Pelayanan Gizi				
1	Kelas III	4.000		2.000	35.000
2	Kelas II	5.000		4.500	45.000
3	Kelas I	6.000		5.500	50.000
4	VIP	7.000		6.500	60.000
5	Diet khusus modisko	6.500	6.500	6.500	35.000
6	ICU	10.000		6.500	50.000
B	Tarif Konsultasi				
	Konsultasi	1.000		3.500	

Pelayanan Instalasi Sanitasi/ Kesling perhari

NO	KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BHP (Rp)
1	Rawat Inap	1.500	1.500	1.000
2	Rawat Jalan/UGD	1.500	1.500	500
3	Incenerator	5.000	1.500	1.000
4	Pengelola IPAL	1.500	1.500	1.500
5	Incenerator Umum per kg	5.000	3.000	5.000
6	Kesling	1.500	2.500	-

Pelayanan penunjang non medik

NO	KELAS	JASA SARANA	PELAYANAN	
			PETUGAS	BHP (Rp)
1	Kebersihan Laundry	2.500	1.500	5.000
2	Jasa Penunjang IPSRS	2.500	1.500	1.000

Pelayanan pemulasaraan jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	JASASARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BHP (Rp)
1	Perawatan/pemandian jenazah	26.000	78.000	20.000
2	Pengafanan Jenazah	26.000	104.000	100.000
3	Pengawetan/formalin	91.000	260.000	180.000
4	Penyimpanan per hari	6.500	15.600	3.000
5	Pendinginan	32.500	26.000	25.000
6	Kebersihan	6.500	15.600	3.000
7	Penguburan	32.500	325.000	75.000
8	Pemetian	65.000	195.000	500.000
9	Pembenahan Luka Mayat di Kamar Mayat			
	a. Ringan < 20	6.500	19.500	15.000
	b. Sedang 21 s.d 50	9.750	52.000	22.500
	c. Berat 51 s.d 100	19.500	78.000	25.000
	d. Khusus (berantakan) > 100	19.500	97.500	35.000

Pelayanan Ambulance

NO	KELAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN	
			SOPIR (Rp)	PARAMEDIS (Rp)
1	Ambulance/5Km pertama	30.000	25.000	50.000
2	Ditambah Km berikutnya	3.750	600	700

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi di Puskesmas

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Puskesmas	Rekam Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Poliklinik umum/Balai Pengobatan Puskesmas	750	500	3.750	5.000
2	Rawat jalan di Puskesmas pembantu dan Puskesmas Keliling	750	500	3.250	5.000
3	Persalinan normal	75.000	50.000	375.000	500.000
4	Persalinan dengan penyulit	90.000	60.000	450.000	600.000
5	Pelayanan ante dan pasca persalinan (puskesmas dan bidan) maksimal 4 kali tindakan	-	-	20.000	20.000

6	Tindakan kegawatdaruratan/ emergency/ kecelakaan	3.000	2.000	15.000	20.000
7	Insisi abses	3.000	2.000	15.000	20.000
8	Insisi hordiulum	3.000	2.000	15.000	20.000
9	Sirkumsisi	11.250	7.500	56.250	75.000
10	Pemasangan kateter	2.250	1.500	11.250	15.000
11	Penjahitan luka / hacting : - Luka ringan (< 10 cm) - Luka sedang (10 – 20 cm) - Luka berat (≥ 20 cm)	3.000 5.250 7.500	20.000 3.500 5.000	15.000 26.250 37.500	20.000 35.000 50.000
12	Lepas Jahitan atau Perawatan Luka	750	500	3.750	5.000
13	Tindik daun telinga bayi perempuan	2.250	1.500	11.250	15.000
14	Cabut kuku	1.800	1.250	9.450	12.500
15	Irigasi serumen	1.500	1.000	7.500	10.000
16	Corpus alienum	1.500	1.000	7.500	10.000
17	Luka bakar tanpa komplikasi > 25%	3.000	2.000	15.000	20.000
18	Pemasangan Implant / IUD	3.000	2.000	15.000	20.000
19	Pencabutan implant/IUD	3.000	2.000	15.000	20.000
20	Vasektomi	22.500	15.000	112.500	150.000
21	Bilas lambung	2.250	1.500	11.250	15.000
22	Pemasangan spalk	3.750	2.500	18.750	25.000
23	Pemasangan Naso Gastric Tube	3.000	2.000	15.000	20.000
24	Curetage	21.000	14.000	105.000	140.000
25	Tumpatan sementara	2.250	1.500	11.250	15.000
26	Pengobatan pulpa/abces	2.250	1.500	11.250	15.000
27	Pencabutan gigi susu (per gigi)	1.800	1.250	9.450	12.500
28	Pencabutan gigi tetap (per gigi)	2.250	1.500	11.250	15.000
29	Pencabutan gigi dengan komplikasi/ fraktur	7.500	5.000	37.500	50.000
30	Pengobatan periodontal	2.250	1.500	11.250	15.000
31	Pembersihan karang gigi dengan scaler (per orang)	9.000	6.000	45.000	60.000
32	Penambalan gigi tetap dengan amalgam/silikat (per gigi)	1.800	1.250	9.450	12.500
33	Penambalan gigi tetap dengan glass ionommer (per gigi)	1.800	1.250	9.450	12.500
34	Penambalan gigi tetap dengan komposite (per gigi)	1.800	1.250	9.450	12.500
35	Perawatan saluran akar	2.250	1.500	11.250	15.000
36	Pengisian saluran akar	3.750	2.500	18.750	25.000
37	Insisi Abses gigi	4.500	3.000	22.500	30.000
38	Home Visite (perkunjungan)	1.500	1.000	7.500	10.000
39	Paket Keer/pemeriksaan kesehatan haji	29.000	19.500	146.500	195.000

40	Pelayanan Oksigen perliter :	300	600	1.100	2.000		
No.	Jenis Pelayanan	Jasa Puskesmas	Rekam Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah		
			Medis	Gizi	Bahan Makanan		
41	Rawat Inap	9.750	6.500	12.250	6.500	30.000	65.000
42	One day care/ Perawatan 6 - 12 jam tanpa menginap	4.500	3.000	22.500	-	-	30.000

Pelayanan Penunjang Medik

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Puskesmas	Rekam Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Pemeriksaan darah lengkap dengan Hematologi Analyzer	3.750	2.500	18.750	25.000
2	Darah Rutin / Sederhana :				
	- Penetapan kadar Hb	750	500	3.750	5.000
	- Laju Endap Darah	750	500	3.750	5.000
	- Hitung jenis	1.500	1.000	7.500	10.000
	- Golongan darah	750	500	3.750	5.000
	- Malaria (apusan darah tebal)	750	500	3.750	5.000
3	Pemeriksaan Urine Lengkap dengan Urine Analyzer	2.250	1.500	11.250	15.000
4	Urine Rutin	1.500	1.000	7.500	10.000
5	Pemeriksaan sputum/dahak	1.500	1.000	7.500	10.000
6	Feces Rutin	1.500	1.000	7.500	10.000
7	Pemeriksaan mikrobiologi air	1.125	750	5.625	7.500
8	Pemeriksaan dengan Fotometer	2.250	1.500	11.250	15.000
9	PP test/pemeriksaan kehamilan	450	300	2.250	3.000
10	Pengambilan specimen	1.500	1.000	7.500	10.000
11	Pemeriksaan Widal	2.250	1.500	11.250	15.000
12	Foto Rontgen	5.250	3.500	26.250	35.000
13	Pemeriksaan USG	9.000	6.000	45.000	60.000
14	Konsultasi kesehatan di Puskesmas,	750	500	3.750	5.000
15	Visuum et repertum :				
	- korban hidup	3.750	2.500	18.750	25.000
	- korban mati	4.500	3.000	22.500	30.000
17	KIR pemeriksaan umum:				

	a . Anak sekolah/ mahasiswa	750	500	3.750	5.000
	b . Umum/PNS	1.125	750	5.625	7.500

Pelayanan Penunjang Non Medik

NO	JENIS RUJUKAN	JASA PUSKESMAS	JASA PELAYANAN	
			SOPIR	JASA PARAMEDIS
1	Ambulance/ 5 km pertama	10.000	22.000	33.000
2	Ditambah km berikutnya	3.000	600	700

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 20 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 - 10 - 2016
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN**

No.	Jenis Pelanggan	Volume Sampah	Golongan	Tarif
1.	Rumah tangga	Kurang dari - 0,50 m ³ /hari	Kecil	Rp 5.000,-
		0,51 - 1,00 m ³ /hari	Sedang	Rp 8.000,-
		Lebih dari 1,01 m ³ /hari	Besar	Rp 10.000,-
2.	Perdagangan	Kurang dari - 1,00 m ³ /hari	Kecil	Rp 10.000,-
		1,01 - 5,00 m ³ /hari	Sedang	Rp 25.000,-
		Lebih dari 5,01 m ³ /hari	Besar	Rp 50.000,-
3.	Industri	Kurang dari - 5,00 m ³ /hari	Kecil	Rp 50.000,-
		5,01 - 10,00 m ³ /hari	Sedang	Rp 75.000,-
		Lebih dari 10,01 m ³ /hari	Besar	Rp 150.000,-
4.	Lain-lain (perkantoran pemerintah/s wasta, rumah sakit, sekolah, bengkel, klinik)	Kurang dari - 1,00 m ³ / hari	Kecil	Rp 10.000,-
		1,01 - 3,00 m ³ /hari	Sedang	Rp 30.000,-
		Lebih dari 3,01 m ³ /hari	Besar	Rp 60.000,-

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 20 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 - 10 - 2016
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No.	Tipe Pasar dan Fasilitas Pasar	Tarif	Keterangan
a.	Pasar tipe A		
	1) Kios	Rp 350,-/m ²	Setiap hari
	2) Los	Rp 225,-/m ²	Setiap hari
	3) Pelataran/amparan	Rp 1.000,-/amparan	Setiap hari
b.	Pasar tipe B		
	1) Kios	Rp 500,-/m ²	Setiap pasaran
	2) Los	Rp 400,-/m ²	Setiap pasaran
	3) Pelataran/amparan	Rp 1.000,-/amparan	Setiap pasaran
c.	Pasar tipe C		
	1) Kios	Rp 1.250,-/m ²	Setiap pasaran
	2) Los	Rp 750,-/m ²	Setiap pasaran
	3) Pelataran/amparan	Rp 1.000,-/amparan	Setiap pasaran
d.	Pasar tipe D		
	1) Kios	Rp 500,-/m ²	Setiap pasaran
	2) Los	Rp 450,-/m ²	Setiap pasaran
	3) Pelataran/amparan	Rp 1.000,-/amparan	Setiap pasaran

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 20 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 - 10 - 2016
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No.	Pelayanan	Tarif	Keterangan
1.	Pengujian kendaraan bermotor darat/jasa uji berkala		
	a. Mobil bus	Rp 15.000,-	Setiap kali uji
	b. Mobil pick-up	Rp 15.000,-	Setiap kali uji
	c. Mobil truk	Rp 15.000,-	Setiap kali uji
	d. Mobil penumpang umum	Rp 12.500,-	Setiap kali uji
	e. Kereta gandengan dan kereta tempelan	Rp 10.000,-	Setiap kali uji
	f. Pengetokkan chasis/nomor kontrol untuk kendaraan baru uji	Rp 5.000,-	Satu kali
2.	Buku uji	Rp 10.000,-	Satu buku
3.	Plat uji	Rp 5.000,-	Satu plat
4.	Plat samping/penempelan stiker	Rp 10.000,-	Satu plat/stiker
5.	Operasional dan pemeliharaan	Rp 5.000,-	Setiap kali

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 20 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 - 10 - 2016
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN

No.	Jenis dan volume alat pemadam kebakaran	Volume	Keterangan
1.	Racun api ukuran	1,0 - 2,0 kg	Rp 6.000,-/tabung
2.	Racun api ukuran	2,5 - 4,5 kg	Rp 8.000,-/tabung
3.	Racun api ukuran	5,0 - 9,0 kg	Rp 10.000,-/tabung
4.	Racun api ukuran	> 9,0 kg	Rp 15.000,-/tabung

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
 NOMOR : 20 TAHUN 2016
 TANGGAL : 28 - 10 - 2016
 TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

No	JENIS	BESARNYA TARIF					
		Digital (Rp)	Cetak/Ukuran Kertas (Rp) dalam ribuan				
			A0	A1	A2	A3	A4
1.	Peta Hidrologi	1.250	840	420	175	105	52.500
2.	Peta Curah Hujan	1.250.000	840	420	175	105	52.500
3.	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Irigasi	1.250	840	420	175	105	52.500
4.	Peta Jaringan Listrik	1.250	840	420	175	105	52
5.	Peta Kontur	1.750	1.200	600	250	150	75
6.	Peta Geologi	1.750	1.200	600	250	150	75
7.	Peta Informasi Wilayah Pertambangan		3.240	1.620	675	400	200
8.	Peta Dokumen Untuk Lampiran Perizinan IPR (3 lembar)						
	a. Batubara						
	- Luas Wilayah ≤ 1 ha		6.000	4.000	3.000	2.000	1.000
	- Luas Wilayah > 1 ha s.d. 5 ha		8.000	6.000	5.000	4.000	3.000
	- Luas Wilayah > 5 ha s.d. 10 ha		10.000	8.000	7.000	6.000	5.000
	b. Logam						
	- Luas Wilayah ≤ 1 ha		6.000	4.000	3.000	2.000	1.000
	- Luas Wilayah > 1 ha s.d. 5 ha		8.000	6.000	5.000	4.000	3.000
	- Luas Wilayah > 5 ha s.d. 10 ha		10.000	8.000	7.000	6.000	5.000
	c. Non Logam						
	- Luas Wilayah ≤ 1 ha		2.500	2.000	1.500	1.000	500
	- Luas Wilayah > 1 ha s.d. 5 ha		3.000	2.500	2.000	1.500	1.000
	- Luas Wilayah > 5 ha s.d. 10 ha		3.500	3.000	2.500	2.000	1.500
	d. Batuan						
	- Luas Wilayah ≤ 1 ha		2.500	2.000	1.500	750	250
	- Luas Wilayah > 1 ha s.d. 5 ha		3.000	2.500	2.000	1.500	500
	- Luas Wilayah > 5 ha s.d. 10 ha		3.500	3.000	2.500	2.000	1.500

10	Peta Dokumen Untuk Lampiran Perizinan IUP Operasi Produksi (WIUP) (3 lembar)						
	a. Batubara - Luas Wilayah ≤ 5.000 ha - Luas Wilayah > 5.000 ha s.d. 10.000 ha - Luas Wilayah > 10.000 ha s.d. 15.000 ha		10.000 15.000 20.000	8.000 13.000 18.000	7.000 12.000 17.000	6.000 11.000 16.000	5.000 10.000 15.000
	b. Logam - Luas Wilayah ≤ 2.500 ha - Luas Wilayah > 2.500 ha s.d. 10.000 ha - Luas Wilayah > 10.000 ha s.d. 25.000 ha		10.000 15.000 20.000	8.000 13.000 18.000	7.000 12.000 17.000	6.000 11.000 16.000	5.000 10.000 15.000
	c. Non Logam - Luas Wilayah < 1.000 ha - Luas Wilayah > 1.000 ha s.d. 2.500 ha - Luas Wilayah > 2.500 ha s.d. 5.000 ha d. Batuan - Luas Wilayah < 250 ha - Luas Wilayah > 250 ha s.d. 500 ha - Luas Wilayah > 500 ha s.d. 1.000 ha		9.000 12.000 13.000 9.000 12.000 13.000	7.000 9.000 11.000 7.000 9.000 11.000	6.000 8.000 10.000 6.000 8.000 10.000	5.000 7.000 9.000 5.000 7.000 9.000	4.000 6.000 8.000 4.000 6.000 8.000
11	Peta Dokumen Untuk Lampiran Perizinan IUP Khusus Pengangkutan dan Penjualan, Pengolahan dan Pemurnian (3 lembar)		8.000	7.000	6.000	5.000	4.000
12	Peta Dokumen Untuk Lampiran Perizinan Penggunaan Air Permukaan Untuk Pembangkit Listrik (3 lembar)		8.000	6.000	5.000	4.000	3.000

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 20 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 - 06 - 2016
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI
TEPI JALAN UMUM

No.	Jenis Kendaraan.	Tarif	Keterangan
1.	Sedan, jip, minibus, dan sejenisnya	Rp 2.000,-	Sekali parkir
2.	Bus, truk, dan alat berat lainnya	Rp 4.000,-	Sekali parkir
3.	Sepeda motor	Rp 1.000,-	Sekali parkir
4.	Kendaraan bermotor roda tiga dan sejenisnya	Rp 1.500,-	Sekali parkir